



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Angelina Hoar Tahuk, berkedudukan di Dusun Sukabi Hanawa, RT. 002/RW. 001, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Desa Kamanasa, Malaka Tengah, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marselinus Bere Eduk, S.H. beralamat di Kada, Desa Lakekun Barat, Kec. Kobalima, Kab. Malaka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Yoventa Balok**, bertempat tinggal di Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Desa Umanen Lawalu, Malaka Tengah, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Anastasya Hoar**, bertempat tinggal di Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Desa Umanen Lawalu, Malaka Tengah, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kristina Bria**, bertempat tinggal di Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Desa Umanen Lawalu, Malaka Tengah, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat III**;
4. **Magdalena Luruk**, bertempat tinggal di Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Desa Umanen Lawalu, Malaka Tengah, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Florentina Abuk**, bertempat tinggal di Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Desa Umanen Lawalu, Malaka Tengah, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat V**;
6. **Klementinus Nahak**, bertempat tinggal di Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Umanen Lawalu, Malaka Tengah, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur ,
sebagai **Tergugat VI**;

7. **Martha Hoar**, bertempat tinggal di Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Desa Umanen Lawalu, Malaka Tengah, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat VII**;

8. **Maria Katharina Bano**, bertempat tinggal di Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Desa Umanen Lawalu, Malaka Tengah, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat VIII**; dalam hal ini Para Tergugat memberikan Kuasa Insidentil kepada Aloysius Seran, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Desember 2020, selanjutnya di sebut sebagai Para Tergugat;

9. **Rosalina Luruk Nahak**, bertempat tinggal di Dusun Sukabihun, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Desa Umanen Lawalu, Malaka Tengah, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 16 November 2020 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek dan nenek Penggugat yang bernama **BEI SERAN dan BEI LOTU** pada tahun 1942 membuka lahan kebun, mengolah dan memilikinya berupa 2 (dua) bidang tanah yang ditanami tanaman umur pendek berupa jagung, ubi dan kacang – kacangan maupun tanaman umur panjang berupa mangga, kelapa dan pinang.
2. Bahwa kedua bidang tanah dimaksud, kini telah menjadi tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat, antara lain :

- I. Bidang I / tanah Pekarangan :Terletak di Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan batas – batas :Timur berbatasan dengan tanah milik SIMON ATOK dan DOMI BRIA ALI Barat berbatasan dengan JALAN RAYA Utara berbatasan

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Atb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah milik HELENA BALOK dan HELENA SEUK Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat yang ditempati oleh YOSEPH TAEK dan ORIN, dan bersambung dengan SALURAN ;

II. Bidang II / tanah sawah : Terletak di Dusun Sukabuhin, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan batas – batas : Timur berbatasan dengan tanah milik PAULUS SERAN dan ULU KAUUK Barat berbatasan dengan tanah milik BENE NAHAK bersambung dengan PETRUS BRIA dan BLASIUS BAU Utara berbatasan dengan tanah milik BENE NAHAK, bersambung dengan MODESTA ABUK dan KUBURAN Selatan berbatasan dengan tanah milik NAI KIIK FAHIK ;

3. Bahwa BEI SERAN dan BEI LOTU (kakek dan nenek Penggugat) mempunyai anak :

3.1. BEI ULU LOTU (laki – laki)

3.2. BEI BEREK (laki – laki)

3.3. BEI TAEK BOU (laki – laki)

3.4. BEI BRIA (laki – laki)

3.5. **INA LAKATEU (perempuan)**.

4. Bahwa setelah BEI SERAN dan BEI LOTU meninggal dunia, sesuai adat istiadat setempat yakni adat WE SEI WEHALI, yang menjadi ahli waris adalah Perempuan sehingga kedua bidang tanah sengketa tersebut diolah dan dimiliki oleh **INA LAKATEU bersama suami BEI TAHU BEREK** mulai dari tahun 1949 hingga keduanya meninggal pada tahun 1973.

5. Bahwa INA LAKATEU dan BEI TAHU BEREK mempunyai anak :

5.1. PAULUS ATOK alias NAI KIIK ATOK (laki – laki)

5.2. YOSEPH TAEK alias AMBEI ASIK (laki – laki).

5.3. AGNES BANO (almarhumah).

5.4. **ANGGELINA HOAR TAHUK (Perempuan) / Penggugat**.

6. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat meninggal dunia, kedua bidang tanah sengketa dikerjakan oleh Penggugat secara bersama – sama dengan kedua kakak kandung Penggugat yakni PAULUS ATOK dan YOSEPH TAEK mulai dari tahun 1974 ;

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Atb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 1983 Tergugat II bersama sepupunya yang bernama IMBEI UIT OAN datang meminta izin pada AGNES BANO almarhumah (kakak kandung Penggugat) untuk tinggal sementara di tanah sengketa bidang I karena Tergugat II dan Tergugat III sebagai suami isteri telah minggat dari rumahnya akibat diusir oleh BETE KAU / mama kandung Tergugat II sebab dalam kehidupan sehari - hari Tergugat III KLEMENTINUS NAHAK/ suami Tergugat II selalu bertengkar dengan BETE KAU / mama kandung Tergugat II ;
8. Bahwa atas seizin AGNES BANO almarhumah tersebut, Tergugat II dan Tergugat III membuat sebuah rumah pondok daun di atas tanah sengketa dan kemudian menempatkannya bersama anak – anaknya yakni Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII;
9. Bahwa lama – kelamaan Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII tanpa seizin Penggugat membongkar rumah pondok daun tersebut dan menggantinya dengan rumah dek beratap seng dan pada tahun 2019 para Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII membuat lagi fondasi rumah baru di bagian Selatan tanah sengketa bidang I ;
10. Bahwa atas perbuatan para Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII yang membuat rumah beratap seng dan membangun fondasi rumah di atas tanah sengketa bidang I telah ditegur oleh Penggugat agar jangan membuat rumah permanen dan mengembalikannya kepada Penggugat sebagai Pemilik namun malah Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII telah mengklaim bahwa tanah sengketa bidang I merupakan miliknya dan bahkan berusaha untuk mengusir YOSEPH TAEK / kakak kandung Penggugat yang tinggal di batas bagian Selatan tanah sengketa bidang I dan juga berusaha untuk mengusir ORIN (anak dari AGNES BANO almh / kakak kandung Penggugat) yang tinggal di batas bagian Selatan tanah sengketa bidang I ;
11. Bahwa Penggugat pernah memotong 2 (dua) pohon jati pada tahun 2005 di atas tanah sengketa bidang I namun tidak pernah ditegur oleh para Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII, dan menyadari bukti – bukti berupa tanaman umur panjang di atas tanah sengketa bidang I masih banyak maka secara sembunyi – sembunyi para Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII secara perlahan – lahan menghilangkan satu per-satu tanaman pinang di atas tanah sengketa bidang I dan bahkan mengenai tanaman pinang tersebut terjadi masalah penganiayaan yang menyebabkan YOSEPH TAEK / kakak kandung Penggugat yang tinggal di batas bagian Selatan tanah sengketa bidang I masuk penjara ;

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Bahwa Perbuatan para Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII yang mengklaim tanah sengketa bidang I sebagai miliknya, membuat rumah seng dan membangun fondasi rumah baru tanpa sepengetahuan Penggugat di atas tanah sengketa bidang I adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak Milik Penggugat ;**
13. Bahwa oleh karena tanah sengketa bidang I merupakan milik Penggugat maka para Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII wajib mengosongkannya dan mengembalikannya kepada Penggugat ;
14. Bahwa mengenai tanah sengketa bidang II sesuai riwayat tanah pada point 1 di atas bermula dari kakek dan nenek Penggugat yang membuka lahan baru pada tahun 1942 dan kemudian setelah keduanya meninggal, tanah sengketa bidang II dikerjakan oleh INA LAKATEU dan BEI TAHU BEREK / orang tua Penggugat pada tahun 1949 hingga tahun 1973 sampai meninggal dunia dan dilanjutkan oleh Penggugat bersama kedua kakak kandung Penggugat yakni PAULUS ATOK dan YOSEPH TAEK dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1975 ;
15. Bahwa pada tahun 1977 tanah sengketa bidang II terlihat kosong sehingga BETE KAU almh / mama kandung dari Tergugat I dan Tergugat II tanpa seijin Penggugat menyerobot masuk dan mengerjakan tanah sengketa bidang II namun ditegur oleh Penggugat sehingga BETE KAU / mama kandung Penggugat tidak mengerjakannya lagi tanah sengketa bidang II di tahun – tahun berikutnya ;
16. Bahwa pada tahun 1978 hingga tahun hingga tahun 1994 tanah sengketa bidang II dikerjakan secara terus – menerus oleh Penggugat bersama kedua kakak kandung Penggugat yakni PAULUS ATOK dan YOSEPH TAEK tanpa ditegur oleh siapa pun termasuk para Tergugat ;
17. Bahwa tanah milik Penggugat semula sangat luas namun di bagian Utara telah dijual kepada NAI KIIK FAHIK tanpa keberatan dari siapa pun termasuk para Tergugat sehingga batas tanah sengketa bidang II sekarang di bagian Selatan adalah dengan NAI KIIK FAHIK;
18. Bahwa di atas tanah sengketa bidang II terdapat 1 (satu) pohon mangga namun telah dijual oleh Penggugat pada tahun 1987 kepada ATOK orang Nailera untuk dijadikan perahu namun tidak pernah ditegur oleh siapa pun termasuk para Tergugat ;

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tahun 1995 Tergugat V MAGDALENA LURUK tanpa seijin Penggugat masuk menyerobot dan mengerjakan sebagian dari tanah sengketa bidang II dengan alasan bahwa neneknya yang bernama BETE KAU pernah mengerjakan tanah sengketa bidang II namun ditegur oleh Penggugat sehingga Tergugat V MAGDALENA LURUK tidak mengerjakannya lagi waktu itu ;
20. Bahwa pada tahun 2005 kedua kakak kandung Penggugat PAULUS ATOK dan YOSEPH TAEK membuat pematang di atas tanah sengketa bidang II untuk dijadikan sawah sehingga Tergugat I pergi melaporkannya di kantor Desa Umanen Lawalu dan hasilnya penyelesaiannya tanah sengketa bidang II dibagi dua ;
21. Bahwa pada tahun 2019 sebagian tanah sengketa bidang II dikerjakan oleh ORIN atas suruhan Penggugat namun tidak pernah ditegur oleh siapa pun Termasuk para Tergugat ;
22. Bahwa di awal tahun 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara Melawan Hukum dan Melawan Hak Milik Penggugat, para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Tergugat VIII masuk masuk mengerjakan sebagian tanah sengketa bidang II sehingga Penggugat bersama kakak kandung Penggugat melaporkannya baik itu tanah sengketa bidang I maupun tanah sengketa bidang II di kantor Desa Umanen Lawalu, dengan Penyelesaian tanggal 12 Maret 2020 dan 13 Maret 2020 sebagai berikut :
- Tanah Sengketa bidang I, penyelesaian 13 Maret 2020 :
 - ✓ Tanah sengketa bidang I yang sudah ada bangunan rumah diserahkan kepada KLEMENS NAHAK / Tergugat III
 - ✓ Tanah Sengketa bidang I yang belum ada bangunan diserahkan kepada Penggugat
 - Tanah Sengketa bidang II, penyelesaian 12 Maret 2020 :
 - ✓ Tanah sengketa bidang II diserahkan kepada Tergugat 57 are
 - ✓ Tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat 32 are
23. Bahwa mengenai sebagian tanah sengketa bidang II di bagian Utara yang dikuasai oleh Tergugat IX, pada tahun 1992 mama kandung Tergugat IX yang bernama INA BUI datang meminta izin kepada Penggugat untuk membuat

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun di bagian Utara tanah sengketa bidang II, sehingga INA BUI bersama suami mengolah sebagian tanah sengketa bidang II hingga meninggal dunia.

24. Bahwa pada tahun 2015 Tegugat IX tanpa sepengetahuan Penggugat, Secara Melawan Hukum dan Melawan Hak Milik Penggugat, Tegugat IX masuk mengerjakan sebagian tanah sengketa bidang II dan membuat sebuah rumah kecil di atasnya.

25. Bahwa dengan masuknya Tegugat IX membuat rumah kecil dan mengolah sebagian tanah sengketa bidang II, Penggugat berkali – kali telah menegurnya akan tetapi Tegugat IX telah berbohong dengan berdalih bahwa sebagian tanah sengketa yang dikuasainya telah dibeli oleh INA BUI amh/ mama kandung Tegugat IX dari BETE KAU / mama kandung Tegugat I dan Tegugat II.

26. Bahwa Penggugat telah menawarkan beberapa solusi damai dengan Tegugat IX antara lain :

- ✚ Solusi pertama : tanah sengketa yang dikuasai Tegugat IX dibagi dua namun ditolak Tegugat IX.
- ✚ Solusi kedua : tanah sengketa bidang II yang dikuasai Tegugat IX dibagi tiga secara merata kepada Tegugat IX, kepada adik kandung Tegugat IX yang bernama BETE MURA dan kepada Penggugat namun ditolak oleh Tegugat IX.
- ✚ Solusi ketiga : Penggugat tidak mendapat bagian apa – apa namun tanah sengketa yang dikuasai Tegugat IX dibagi secara merata kepada 3 (tiga) orang yakni kepada Tegugat IX, kepada adik kandung Tegugat IX yang bernama BETE MURA dan kepada VIA /anak kandung dari BETE MURA namun ditolak oleh Tegugat IX

27. Bahwa ***Bahwa Perbuatan para Tegugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tegugat IX yang mengklaim tanah sengketa bidang II sebagai miliknya, mengerjakan tanah sengketa tanpa seijin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak Milik Penggugat*** sehingga para Tegugat harus mengembalikan tanah sengketa bidang II kepada Penggugat sebagai Pemilik yang sah ;

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B agar berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari INA LAKATEU dan BEI TAHU BEREK..
3. Menyatakan Hukum bahwa kedua bidang tanah sengketa masing – masing :
Penggugat dengan para Tergugat, antara lain :
 - Bidang I / tanah Pekarangan :
Terletak di Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan batas – batas :Timur berbatasan dengan tanah milik SIMON ATOK dan DOMI BRIA ALI Barat berbatasan dengan JALAN RAYA Utara berbatasan dengan tanah milik HELENA BALOK dan HELENA SEUK Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat yang ditempati oleh YOSEPH TAEK dan ORIN, dan bersambung dengan SALURAN ;
 - Bidang II / tanah sawah : Terletak di Dusun Sukabuhin, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan batas – batas :Timur berbatasan dengan tanah milik PAULUS SERAN dan ULU KAUK Barat berbatasan dengan tanah milik BENE NAHAK bersambung dengan PETRUS BRIA dan BLASIUS BAU Utara berbatasan dengan tanah milik BENE NAHAK,bersambungdengan MODESTA ABUK dan KUBURAN Selatan berbatasan dengan tanah milik NAI KIIK FAHIK. Adalah Milik Penggugat ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat II, III, IV, V, dan Tergugat VI, yang mengklaim tanah sengketa bidang I sebagai miliknya,tanpa seijin Penggugat membuat rumah seng, membangun fondasi dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa bidang I kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak Milik Penggugat ;
5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX yang mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya dan tanpa seijin Penggugat mengolah dan mengerjakan tanah sengketa bidang II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak Milik Penggugat ;

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI atau siapa yang yang mendapat hak dari padanya agar segera mengembalikan tanah sengketa bidang I kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan Polisi ;
 7. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya gara segera mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan Polisi ;
 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- B. Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R.M Suprpto, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa syarat formil gugatan Penggugat kurang sempurna dikarenakan masih ada pihak lain yang ikut menguasai lokasi tanah sengketa bidang I akan tetapi tidak diikutkan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini yakni:
 - **ROSADELIMA LURUK TOMASUY** (membuat fondasi tembok diatas tanah objek sengketa bidang I bagian Barat),
 - **SELVIANA LURUK** menempati sebuah kamar yang dibangun antara Rumah Permanen dan Rumah Dek **Klemens Nahak**

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Atb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **YOSEP TAEK** (kini ada rumah tinggal diatas lokasi tanah sengketa bidang I bagian Selatan dan **KATARINA HOAR KLAU (ORIN)** (ada rumah tinggal bersampingan dengan rumah Yosep Taek atau saudara kandung dari Penggugat) yang terletak didalam objek sengketa bidang I bagian Selatan, masing-masing sudah berkeluarga dan punya anak, yang tinggal bersama namun tidak ikutkan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Sip/1975 yang menyatakan oleh karena sebagian tanah sengketa terutama tanah sengketa bidang ke-1 dikuasai oleh beberapa pihak namun tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini maka gugatan Penggugat dinyatakan **"Tidak Dapat Diterima."**
- Lebih dari pada itu syarat formil gugatan Penggugat lebih tidak lengkap atau tidak sempurna oleh karena ada beberapa pihak tidak digugat sebagai Tergugat/Turut Tergugat yang ikut menguasai objek sengketa bidang I sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985 tentang Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pokok persoalan atau kata lain harus komplit semua pihak dalam gugatan, sehingga tidak terpenuhinya syarat dimaksud gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa isi gugatan Penggugat, baik posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak nampak jelas dan terperinci mengenai luas bidang-bidang tanah objek sengketa, sehingga nampaklah keragu-raguan Penggugat untuk memiliki kedua bidang tanah objek sengketa sangatlah sulit, hal ini dipertegas dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, tentang perbedaan luas objek tanah sengketa dalam posita gugatan berbeda dengan petitum gugatan maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan Absolut Libel (gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas).-

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pada tingkat Eksepsi ini Saya Kuasa Insidentil dari Tergugat I s/d Tergugat VIII memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Atb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil dalam uraian tingkat Eksepsi, telah dipergunakan kembali didalam jawaban pokok perkara.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak tertulis luas kedua bidang tanah objek sengketa baik dalam posita maupun dalam petitum, maka akan menyulitkan Penggugat dan Kuasanya untuk menentukan luas kedua bidang tanah objek sengketa dan oleh karena itu kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam acara persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) tidak perlu dilakukan pengukuran dikarenakan Penggugat dalam Posita gugatan dan Petitum gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat tidak cerdas dan tidak cermat secara benar bahkan tidak lincih mencantumkan luas tanah bidang-bidang objek sengketa, sehingga nampak jelas Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai pemilik atas kedua bidang tanah objek sengketa, maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan absolut libel (gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas).
3. Bahwa Penggugat melalui Kuasanya keliru bahkan Tidak tahu serta asal-asalan menentukan batas-batas tanah objek sengketa dalam jawaban pokok perkara ini Para tergugat I s/d Tergugat VIII. Tergugat I s/d Tergugat VIII akan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang luas dan batas-batas objek tanah sengketa yang sebenarnya yakni:
 - Untuk bidang I (dikuasai oleh Tergugat II, III, IV,V dan Tergugat VII), seluas 255,1 M2, terletak di Dusun Welolon, Rt 002/RW001, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas:
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Simon Atok dan tanah milik Dominikus Bria Ali
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa Umaen Lawalu/Hutan Adat.
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Maria Regina Luruk dan tanah Milik Helena Seuk.
 - Selatan : Berbatasan dengan Saluran Irigasi.
 - Untuk bidang II (sebagian besar dikuasai oleh Tergugat I, VI dan Tergugat VIII serta sebagian kecil dikuasai oleh Tergugat IX), dan untuk tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas seluas 360 M2, terletak di Dusun Sukabihun, Rt 001./RW001, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas:
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Karlota Hoar dengan No Sertifikat Hak Milik No. 0039, dan tanah milik Paulus Seran.

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat** : Berbatasan dengan tanah milik Blasius Bau dan tanah milik Mardiana Nahak Bria dengan sertifikat Hak milik No. 00389.
- Utara** : Berbatasan dengan tanah milik Rehabieam P.R.T. Wenyi Rohi sertifikat Hak Milik No. 00408. Dan tanah milik Rosina Luruk (Tergugat IX).
- Selatan** : Berbatasan dengan tanah milik Nai Kiik Fahik telah bersertifikat Hak Milik.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3, 4, 5, menguraikan tentang silsilah keturunan Penggugat akan tetapi **tidak jelas dan kabur** bagaimana tata cara perkawinan moyang Penggugat, perkawinan Penggugat sendiri, dan warisan bidang-bidang tanah objek sengketa, yang dalam hal ini menganut sistim **"Adat Wesey Wehali"** (yang menjadi ahli waris adalah Perempuan), fakta membuktikan bahwa Penggugat tidak menguraikan secara mendetail kapan dan dimana acara terlaksananya perkawinan moyang Penggugat, tata cara adat apa dan perkawinan Penggugat sendiri dengan suaminya BEI TAHU BEREK tidak jelas maksudnya, dan tidak menjelaskan secara mendetail sejak kapan keluarga besar Penggugat duduk bersama-sama melaksanakan pembicaraan dan kesepakatan serta menyepakati dan menunjuk Penggugat sebagai ahli waris sah untuk mewarisi harta warisan moyang Penggugat dikarenakan Penggugat masih ada saudara perempuan yang lain atas nama Agnes Bano Almh dan bagaimana kedudukan hukum Penggugat dengan saudara-saudaranya serta para Tergugat mengenai status kepemilikan kedua bidang tanah objek sengketa.
5. Bahwa fakta membuktikan diatas tanah objek sengketa bidang ke-1 terdapat 2 (dua) buah kuburan atas nama Urbanus sera Alm dan Atanasius Seran yang adalah anak kandung kandung dan cucu dari Marta Hoar (Tergugat II) dan Klemens Nahak (Tergugat III), ketika penguburan tidak ada keberatan dari pihak Penggugat atau keluarganya, hal ini membuktikan bahwa ada niat buruk dan keserakahan dari Penggugat untuk memiliki tanah objek sengketa.
6. Dalil gugatan Penggugat poin 6, 7 dan 8 mendalilkan bahwa Penggugat dengan saudaranya Paulus Atok dan Yosep Taek mengolah tanah objek sengketa bidang I Tahun 1974, dan Tahun 1983, Martha Hoar (Tergugat II) dengan Inbei Uit Oan meminta tanah bidang I dari Agnes Bano Almh (saudara kandung Penggugat). Dan membuat pondok untuk tinggal sementara namun tidak jelas bagaimana tata cara permintaan dan adanya syarat perjanjian atau imbalan hak pakai sementara tanah sengketa bidang I, tata cara pinjam tanah sengketa

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb



secara apa, syarat pinjam pakai tanah tidak jelas, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas.

7. Terhadap DALIL gugatan PENGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 1 GUGATAN bahwa 2 bidang tanah warisan sengketa pada tahun 1942 awalnya dibuka oleh Alm. Bei Seran dan Almh. Bei Lotu. Dan dibuat kebun serta ditanami tanaman umur pendek berupa jagung, ubi dan kacang-kacangan maupun tanaman umur panjang berupa mangga, kelapa dan pinang .
Dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa tanah warisan sengketa dimaksud adalah tanah/lahan yang dikuasai oleh Klemens Nahak dan Catarina Maria Bano dari suku / Uma Ferik/uma Karketi/uma Kakulukmesak bukan HAK MILIK BEI SERAN dan BEI LOTU tanah sengketa bidang 1 adalah milik Klemens Nahak yang didapat atau digarap dan diolah pada tahun 1981 di lokasi HUTAN ADAT bersama kepala SUKU LAETUA KATUAS atas nama HERMAN NAHAK LAK. Jadi lokasi itu bukan Hak Milik Nenek Moyang Penggugat. Sedangkan lokasi bidang kedua adalah Tanah Warisan Almh. BEI LURUK DAN Alm. BEI TAHUK yang digarap oleh Almh. BEI LURUK bersama suaminya Alm. BEI KLAU kemudian dilanjutkan oleh Alm. BEI ULU LOTU (OM Kandung Penggugat) yang di piara oleh Almh. BEI LURUK sebab mau dibuang oleh orang tua Kadungnya Almh.Bei Lotu dan Alm. Bei Seran karena cacat sejak lahir. Setelah itu tanah sengketa lanjut digarap oleh Alm. BEI BATA/MARTINUS BATA kemudian Tahun 1972 Keluarga Besar menyerahkan kepada KLEMENS NAHAK dan MARTA HOAR untuk digarap dikarenakan Klemens Nahak adalah anak mantu dari Alm. Bei Bata/MARTINUS BATA dan Almh. Bei Bête Kau/MARIA LURUK dan sekarang lanjut digarap oleh CATARINA MARIA BANO bersama Anak-Anak sebagai AHLI WARIS .

Bahwa tidak dapat dibenarkan Alm.Bei SERAN dan Almh.BEI LOTU adalah pemilik tanah warisan sengketa karena tanah warisan sengketa yang dimaksud adalah milik Almh. BEI LURUK dan Alm. BEI TAHUK (turunan pertama dari perkawinan adat Wesey Wehali).

8. Bahwa poin 11 dalil gugatan Penggugat telah terpenuhi, dikarenakan kakak kandung Penggugat Yosep Taek/Bei Asik pernah masuk penjara akibat menebas/memotong Tergugat III KLEMENS NAHAK akibat Kakak penggugat kedapatan mencuri buah pinang di lokasi Tanah dan ditegur oleh Tergugat III **BUKAN** mengenai persoalan tanah sengketa bidang I.
9. Bahwa tidak benar Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan rumusan pasal 1365 Kita Undang-Undang Hukum Perdata, memiliki makna khusus bahwa siapa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus mengganti Kerugian Yang ditimbulkan, akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan rumusan pasal yang secara terperinci Perbuatan Melawan Hukum tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan KABUR dan TIDAK JELAS.

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak ada kewajiban hukum kepada Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII untuk mengosongkan lokasi tanah sengketa bidang I karena merupakan tanah miliknya dan perlu pembuktian khusus dipersidangan pada Pengadilan Negeri Atambua.
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 12 tentang Nenek moyang Penggugat membuka lahan baru untuk tanah sengketa bidang II Tahun 1942, kemudian dilanjutkan pengolahannya oleh orang tua Penggugat Tahun 1949, kemudian Tahun 1974 s/d Tahun 1975, pengolahannya dilanjutkan oleh Penggugat dengan saudara-saudaranya. Dalil tersebut tidak benar karena semasa hidup tanah milik moyang Penggugat letaknya sangat berjauhan dengan tanah sengketa bidang II dan oleh karena Penggugat telah menjual kepada orang lain sebagaimana poin 17 gugatan Penggugat, sehingga sangat “naïf” dan “serakah” jika Penggugat mengklaim dan hendak memiliki tanah sengketa bidang II.
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 15 mendalilkan tentang pada Tahun 1977 Bete Kau/mama kandung Tergugat I dan Tergugat II menyerobot tanah sengketa bidang II. Dalil tersebut tidak benar karena Penggugat tidak pernah menegur Mama kandung Tergugat I dan Tergugat II tersebut, jika dalil tersebut benar mengapa tidak menjelaskan secara mendetail bagaimana cara menegur dan melarang, apa bukti tanda larangan tersebut.
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 16 pada Tahun 1978 tanah sengketa bidang II dikerjakan oleh Penggugat dan saudara-saudaranya, dalil tersebut sangalah bohong dan mengahalkan segala macam cara untuk mengkleim dan memiliki tanah objek sengketa bidang II yang kini dikuasai oleh Tergugat IX atas nama ROSINA LURUK NAHAK. perlu dijelaskan bahwa pada tahun 1978 kakak kandung Penggugat bernama Paulus Atok pada tahun 1978 tinggal di Umaftik, desa Umanen Lawalu jaranya sekitar 1 kilometer sedangkan Yosep Taek pergi mencari kerja sensor kayu dan beristri di Timor Leste dan baru mengungsi/eksodus ke Malaka tahun 1999.
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 17, 18, 19 tentang sebagian tanah sengketa bidang II dibagian Utara dijual oleh Penggugat kepada **Nai Kiik Fahik**, tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan jumlah harga tanah dimaksud termasuk harga 1 (satu) pohon Mangga yang dijual kepada Atok Tahun 1987, sangalah “naïf” dan “rakus” yang ditampung diotak Penggugat untuk memiliki dan menjual tanah serta menjual pohon tanpa mempertimbangkan akibat hukum generasi berikutnya, bahkan Penggugat menghalalkan cara untuk mengklaim dua bidang tanah sengketa tanpa **Alas**

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb



Hak yang sah oleh karena terbiasa menjual tanah dan pohon jati demi mendapatkan sepeser uang.

15. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat poin 19,20,21 tidak benar pada Tahun 1995 tidak ada yang menegur Tergugat V Magdalena Luruk ketika mengerjakan tanah sengketa bidang II.
16. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 22,23 s/d poin 26 adalah benar pernah masalah ini dilaporkan ke Kantor Desa Umanen Lawalu namun tidak ada hasil kesepakatan untuk tanah sengketa bidang I yang ada rumah diserahkan kepada Klemens Nahak dan keluarganya sedangkan tanah kosong merupakan milik Penggugat adalah tidak benar termasuk tanah sengketa bidang II, hal ini akan dibuktikan dipersidangan.
17. Bahwa tanah sengketa bidang II adalah milik Tergugat IX yang diwariskan oleh orang tuanya bernama Ina Bui dan Tahun 2015 Tergugat IX membuat rumah diatas tanah sengketa bidang II tanpa larangan dari Penggugat serta tidak pernah ada pertemuan dan tawaran untuk penyelesaian tanah sengketa bidang II antara Penggugat dengan Tergugat IX atas nama ROSINA LURUK NAHAK.
18. Bahwa isi gugatan Penggugat tidak meminta sita jaminan atas dua bidang tanah sengketa maka tidak ada kewajiban hukum untuk diletakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Atambua.

Bahwa sesuai dalil-dalil jawaban pokok perkara, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bidang I (dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII) seluas 255,1 M2, terletak di Dusun Welolon, Rt 002/RW001, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas:
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Simon Atok dan tanah milik Dominikus Bria Ali
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa Umanen Lawalu/Hutan Adat
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Maria Regina Luruk dan tanah milik Helena Seuk.
 - Selatan : Berbatasan dengan Saluran Irigasi.Adalah sah milik Tergugat II, III, IV,V dan Tergugat VII.
- Untuk bidang II (sebagian besar dikuasai oleh Tergugat I, VI dan Tergugat VIII dan sebagian kecil dikuasai oleh Tergugat IX), dan untuk tanah yang dikuasai

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I, VI dan Tergugat VIII seluas seluas 360 M2, terletak di Dusun Sukabihun, Rt 001./RW001, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Karlota Hoar dengan No Sertifikat hak Milik No. 0039, dan tanah milik Paulus Seran.
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Blasius Bau dan tanah milik Mardiana Nahak Bria dengan sertifikat Hak milik No. 00389.
- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Rehabieam P.R.T. Wenyi Rohi sertifikat Hak Milik No. 00408. Dan tanah milik Rosina Luruk (Tergugat IX).
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Nai Kiik Fahik telah bersertifikat Hak Milik.

Adalah sah milik Tergugat I, VI dan Tergugat VIII.

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

C. DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil **didalam Konvensi** dianggap telah dipergunakan kembali **dalam Rekonvensi**.
2. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII Konvensi kini dan selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Rekonvensi** dan Penggugat Konvensi kini dan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**.
3. Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII Rekonvensi memiliki 1(satu) bidang tanah warisan seluas 255,1 M2, terletak di Dusun Welolon, Rt 002/RW001, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Simon Atok dan tanah milik Dominikus Bria Ali
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa Umanen Lawalu/Hutan Adat.
- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Maria Regina Luruk dan tanah milik Helena Seuk.
- Selatan : Berbatasan dengan Saluran Irigasi.

Adalah sah milik Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII.

4. Bahwa Tergugat I, VI dan Tergugat VIII Rekonvensi memiliki 1 (satu) bidang tanah Warisan seluas 360 M2, terletak di Dusun Sukabihun, Rt 001./RW001,

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Karlota Hoar dengan No Sertifikat hak Milik No. 0039, dan tanah milik Paulus Seran.
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Blasius Bau dan tanah milik Mardiana Nahak Bria dengan sertifikat Hak milik No. 00389.
- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Rehabieam P.R.T. Wenyi Rohi sertifikat Hak Milik No. 00408. Dan tanah milik Rosina Luruk (Tergugat IX).
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Nai Kiik Fahik telah bersertifikat Hak Milik.

Adalah sah milik Tergugat I, VI dan Tergugat VIII.

5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengganggu para Penggugat Rekonvensi beserta seluruh keluarganya maka kehidupan dan ketenangan para Penggugat Rekonvensi beserta seluruh keluarganya tidak nyaman dan secara moral para Penggugat Rekonvensi merasa rugi dan terhina oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa selain kerugian Moral yang diderita para Penggugat Rekonvensi diatas, para Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian secara moril yaitu marasa malu dengan para tetangga, keluarga khususnya keluarga Malaka yang ada yang berdomisili di Kabupaten Malaka pada umumnya maka diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda adat berupa hewan/sapi 1 ekor jika dijual dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah dan denda adat berupa sapi 1 (satu) karfoun @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sama dengan keseluruhan dengan harga pasar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas ternyata Tergugat Rekonvensi juga telah melukai perasaan keluarga Besar Tergugat I s/d Tergugat VIII dengan demikian tindakan dimaksud merupakan tindakan yang sifatnya Melawan Hukum.
8. Bahwa untuk menjamin dalil-dalil posita gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar tuntutan ganti rugi selanjutnya mohon diletakan, disita atas barang-barang milik Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas, para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Putusan pada Tingkat Rekonvensi ini dengan amar sebagai berikut :

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang sifatnya Melawan hukum.
3. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah warisan yakni 1 (satu) bidang tanah tanah sengketa bidang I (dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V dan VII, seluas 255,1 M2, terletak di Dusun Welolon, Rt 002/RW001, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas:

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Simon Atok dan tanah milik Dominikus Bria Ali

Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa Umanen Lawalu/Hutan Adat.

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Maria Regina Luruk dan tanah Milik Helena Seuk.

Selatan : Berbatasan dengan Saluran Irigasi.

Adalah sah milik Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII.

9. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah warisan yakni 1 (satu) bidang tanah sengketa bidang II (dikuasai oleh Tergugat I, VI dan VIII, seluas 360 M2, terletak di Dusun Sukabihun, Rt 001./RW001, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas:

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Karlota Hoar dengan No Sertifikat hak Milik No. 0039, dan tanah milik Paulus Seran.

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Blasius Bau dan tanah milik Mardiana Nahak Bria dengan sertifikat Hak milik No. 00389.

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Rehabieam P.R.T. Wenyi Rohi sertifikat Hak Milik No. 00408. Dan tanah milik Rosina Luruk (Tergugat IX).

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Nai Kiik Fahik telah bersertifikat Hak Milik.

Adalah sah milik Tergugat I, VI dan Tergugat VIII.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Atambua.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini. yang timbul dalam Rekonvensi ini sebesar Nihil. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat IX :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak Nampak luas tanah objek sengketa bidang II baik dalam posita maupun dalam petitum, maka akan menyulitkan Penggugat dan kuasanya dalam hal menentukan luas bidang II tanah objek sengketa oleh karena itu kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam acara pemeriksaan setempat (PS) tidak perlu dilakukan pengukuran ulang lokasi sengketa bidang II dikarenakan Penggugat dalam Posita gugatan dan petitum gugatannya, Penggugat melalui kuasa tidak cerdas dan tidak cermat mencantumkan luas tanah bidang II objek senketa, sehingga dengan jelas Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai pemilik atas bidang II tanah objek sengketa, maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan absolut libel atau gugatan penggugat kabur dan tidak jelas ;

2. Bahwa Penggugat melalui kuasanya keliru bahkan tidak tahu menentukan batas-batas tanah objek sengketa yakni :

Timur : berbatasan dengan milik Rehabeam P.R.T. Wenyirohi

Sertifikat Hak Milik No. 00406 ;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Mardiana Nahak Bria

dengan sertifikat hak milik No. 00389 dan tanah milik Yasinta Bui ;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Veronika Kolo Seran,

kuburan dan tanah milik Petrus Bere Leki

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Catarina Maria Bano, adalah sah milik

Tergugat IX ;

3. Bahwa tidak ada kewajiban hukum kepada Tergugat IX untuk mengosongkan lokasi tanah sengketa bidang II karena merupakan tanah miliknya yang diwariskan oleh orang tua nya karena sejak awal perolehan tanah sengketa bidang II di beli oleh orang tua Tergugat IX pada tahun 1983 dari penjual atas nama Maria Luruk/Bete Kau secara adat dengan harga Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) di tambah 2 (dua) lusin piring pinggir mas dan Ketika acara jual beli atau tukar menukar tanah dengan piring dan uang dilakukan secara lisan dengan alas an orang tua Tergugat IX masih bersaudara sepupu antara orang tua Tergugat IX dengan Maria Luruk / Bete kau sehingga dengan demikian menurut hukum “pembeli beretike baik” dan sah menurut Hukum dan hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.665K/Sip/1997 tanggal 22-07-1979 dengan

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian termasuk dalil gugatan Penggugat tidak benar dan memutarbalikan fakta yang sesungguhnya ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 16 pada tahun 1978 tanah sengketa bidang II dikerjakan oleh Penggugat dan saudara-saudaranya, dalil tersebut sangalah bohong dan menghalalkan cara untuk mengklaim dan memiliki tanah objek sengketa bidang II yang saat itu dikuasai oleh orang tua Tergugat IX atas nama Yoseph Nahak Berek termasuk Tergugat IX yang masih sekolah SD GMT Betun III, perlu dijelaskan bahwa pada tahun 1978 kakak kandung Penggugat Bernama Paulus Atok pada tahun 1978 tinggal di Umafatik, Desa Umanen Lawalu jaraknya sekitar 1 Kilometer sedangkan Yosep Taek pergi mencari kerja sensor kayu dan beristeri di Timor Leste dan baru mengungsi/eksodus ke Malaka tahun 1999;
5. Bawha dalil gugatan Penggugat point 17,18,19 tentang Sebagian tanah sengketa bidang II di bagian utara di jual oleh Penggugat kepada Nai Kiik Fahik, tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan jumlah harga tanah dimaksud termasuk harga 1 (satu) pohon mangga yang dijual kepada Atok tahun 1987, sangatlah "naif" dan "rakus" yang ditampung ditolak Penggugat untuk memiliki dan menjual tanah serta menjual pohon tanpa mempertimbangkan akibat hukum generasi berikutnya bahkan Penggugat menghalalkan segala cara untuk mengklaim dua bidang tanah sengketa tanpa alas hak yang sah oleh karena terbiasa menjual tanah dan pohon jati demi mendapatkan sepeser uang karena tanah yang dijual kepada Nai Kiik Fahik terletak di bagian selatan tanah sengketa bidang II ;
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat point 19,20,21 tidak benar pada tahun 1995 tidak ada yang menegur Tergugat V Magdalena Luruk Ketika mengerjakan tanah sengketa bidang II dan kini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat IX terbukti bahwa ada tanaman umur Panjang milik Tergugat IX berupa kelapa, pinang, jati dan satu pohon ende di sudut bagian Timur tanah sengketa bidang II ;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 22 adalah benar pernah masalah ini dilaporkan ke Kantor Desa Umanen Lawalu namun tidak ada hasil kesepakatan untuk tanah sengketa bidang II yang ada rumah Tergugat IX pada saat penyelesaian, Tergugat IX tidak hadir di Kantor Desa sedangkan tanah kosong Bidang II merupakan milik Tergugat dan pada tahun 2019 Orin kerja di tanah sengketa II di suruh oleh Tergugat I bukan atas suruhan Penggugat ;p
8. Bahwa tanah sengketa bidang II sesuai dalil gugatan Penggugat bahwa tanggal 12 Maret 2020 diselesaikan di Kantor Desa, dalil ini sangat tersesat dan bohong belaka karena Tergugat IX tidak pernah di panggil di Kantor Desa untuk penyelesaian masalah tanah sengketa bidang II ;

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 23 tentang Tanah Sengketa bidang II bagian utara yang dikuasai oleh Tergugat IX, pada tahun 1992, mama kandung Tergugat IX (Ina Bui) meminta izin kepada Pengggugat untuk kebun itu Tidak Benar serta mengada-ada.sebab tanah sengketa di bagian utara tersebut merupakan MILIK Pribadi orang tua Tergugat IX yang dibeli dari MARIA LURUK/BETE KAU ;
10. Bahwa tidak benar Tergugat IX, melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana point 24 gugatan Penggugat, dikarenakan rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memiliki makna khusus bahwa siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkan, akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan rumusan Pasal yang secara terperinci Perbuatan Melawan Hukum tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas ;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 22 tentang solusi damai sebanyak 3 (tiga) di rumah Tergugat IX menyampaikan 3 (tiga) solusi untuk pembagian Sebagian lokasi tanah sengketa bidang II, dalil dimaksud tidak benar karena Penggugat sama sekali tidak pernah datang ke rumah Tergugat IX kecuali Mery Leki yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini meminta untuk membagi lokasi sebagian tanah sengketa bidang II yang terletak di bagian utara menjadi 3 (tiga) bagian langsung di tolak oleh tergugat IX dengan sangkalan bahwa sebagian tanah sengketa bidang II merupakan tanah miliknya yang diuntukkan untuk seluruh keluarga karena itu warisan dari orang tua yang diperoleh dengan cara beli ;
12. Bahwa isi gugatan Penggugat yang tidak meminta sita jaminan atas dua bidang tanah sengketa maka tidak ada kewajiban hukum untuk diletakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Atambua ;
Bahwa sesuai dalil-dalil jawaban pokok perkara, Tergugat IX memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi ;
 1. Mengabulkan jawaban Tergugat IX untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bidang II tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IX, seluas 252,56 terletak di Dusun Sukabihun, RT 001/ RW 001, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas :
Timur : berbatasan dengan milik Rehabeam P.R.T. Wenyirohi

Sertifikat Hak Milik No. 00406 ;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Mardiana Nahak Bria

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb



dengan sertifikat hak milik No. 00389 dan tanah milik

Yasinta Bui ;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Veronika Kolo Seran,
kuburan dan tanah milik Petrus Bere Leki

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Catarina Maria Bano, adalah sah
milik Tergugat IX ;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ; atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut kuasa penggugat telah memberi jawaban atau repliknya tertanggal 15 Pebruari 2021 dan selanjutnya kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,dan Tergugat VIII telah pula memberikan jawaban atau duplik tertanggal 22 Pebruari 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan Tergugat IX telah mengajukan dupliknya tertanggal 22 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya, dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berupa:

1. Foto copy SPPT-PBB tahun 2001 atas nama Imanuel Sayuna, diberi tanda bukti..... P.1;
2. Foto copy SPPT-PBB tahun 2005 atas nama Imanuel Sayuna, diberi tanda bukti..... P.2.;
3. Foto copy SPPT-PBB tahun 2007 atas nama Imanuel Sayuna, diberi tanda bukti..... P.3.;
4. Foto copy SPPT-PBB tahun 2010 atas nama Imanuel Sayun, diberi tanda bukti..... P.4.;
5. Foto copy SPPT-PBB tahun 2011 atas nama Imanuel Sayuna, diberi tanda bukti..... P.5.;
6. Foto copy SPPT-PBB tahun 2013 atas nama Imanuel Sayuna, diberi tanda bukti..... P.6.;
7. Foto copy SPPT-PBB tahun 2014 atas nama Imanuel Sayuna, diberi tanda bukti..... P.7. ;



8. Foto copy Beita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Bidang 1 tanggal 13 Maret 2020 Nomor HPD.Ds.UL/004/III/2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti..... P.8 ;
9. Foto copy SPPT-PBB tahun 2001 atas nama Imanuel Sayuna, diberi tanda bukti..... P.9;
10. Foto copy Beita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Bidang 1 tanggal 13 Maret 2020 Nomor HPD.Ds.UL/004/III/2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti..... P.10 ;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat sebagaimana diuraikan di atas penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HELENA BALOK :

- Bahwa saksi tahu permasalahan yang terjadi antara para Penggugat dengan para Tergugat tentang 2 bidang tanah yaitu tanah bidang I yang lokasinya di Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Bidang 2 lokasinya di Dusun Sukabihun, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa saksi tahu batas bidang 1 : Sebelah Utara dengan Helana Balok {saksi sendiri}, sebelah Selatan dengan Yoseph Taek, Orin dan saluran air, Sebelah Timur dengan Simon Atok dan Domi Bria Ali, Sebelah Barat dengan Jalan Raya ;
- Bahwa tanah bidang 2 dan batas-batasnya adalah Sebelah Utara dengan Bene Nahak, Modesta Abuk dan Kuburan, sebelah Selatan dengan Nai Kiik Fahik, Sebelah Timur dengan Paulus Seran dan Ulu Kauk, Sebelah Barat dengan Bene Nahak, Petrus Bria dan Blasius Bau ;
- Bahwa Tanah saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa, saksi dapat dari Nenek saksi yang dulu berkebun di situ ;
- Bahwa saksi bersama adik saya yang tinggal dengan nenek ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat yang tinggal di tanah sengketa adalah Ina Laka Teu, Bei Tahu Berek dan 3 orang anak mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ina Laka Teu dan Bei Tahu Berek adalah suami-Isteri ;
- Bahwa Ina Laka Teu dan Bei Tahu Berek memiliki anak 4 orang yaitu bernama : 1. Paulus Atok. Als. Nai Kiik Atok, 2. Yoseph Taek. Als. Ambei Asik, 3. Agnes Bano (almarhum), 4. Anggelina Hoar Tahuk ;
- Bahwa hubungan antara Ina Laka Teu dan Bei Ulu Lotu mereka adalah kakak dan adik kandung;
- Bahwa yang dikerjakan oleh Ina Laka Teu dan Bei Tahu Berek adalah membuat sopi untuk di jual;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal dengan Nenek, saya lupa umur tetapi pada waktu itu saya masih gadis belum kawin ;
- Bahwa Ina Laka Teu dan Bei Tahu Berek tinggal di tanah sengketa sekitar tahun 1975 atau tahun 1976;
- Bahwa Ina Laka Teu dan Bei Tahu Berek sudah meninggal dunia pada waktu Marta Hoar tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa pada waktu Klementinus tinggal di tanah sengketa sudah memiliki anak ;
- Bahwa pada waktu Klementinus tinggal di tanah sengketa sudah memiliki anak antara 2 atau 3 orang;
- Bahwa selama Ina Laka Teu dan Bei Tahu Berek tinggal di tanah sengketa, tidak ada orang yang menegur ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah bidang I, ditanami dengan tanaman jati ;
- Bahwa yang tanam jati tersebut adalah Anggelina Hoar Tahuk ;
- Bahwa jauh jarak dari tempat saksi tinggal dengan tanah sengketa bidang II sekitar 1/2 km ;
- Bahwa saksi setiap hari melewati tanah bidang II karena untuk menuju ke tanah saya, maka saya harus melalui tanah sengketa ;
- Bahwa yang selama ini garap tanah sengketa bidang II adalah Anggelina Hoar Tanuk (Penggugat);
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa bidang II di garap adalah Orin;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka meninggal dunia, yang garap tanah sengketa adalah Orin ;
- Bahwa Yosep Taek dan Paulus Atok pernah garap tanah sengketa ini tetapi karena mereka berkelahi dengan Anggelina Hoar Tanuk sehingga mereka berhenti garap tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Orin itu anak dari Anggelina Hoar Tanuk :
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa bidang II ada tanaman kelapa dan mangga namun sudah ditebang oleh orang Bolan yang namanya saya tidak tahu;
- Bahwa tidak ada orang yang menegur pada saat kelapa dan mangga ditebang ;
- Bahwa diatas tanah bidang II ada bangunan rumah pondok saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kasih Rosina Luruk Nahak tinggal ditanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah sengketa ini ;
- Bahwa saksi tahu orang-orang yang berbatasan dengan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu Tanah bidang II diperoleh dengan cara menggarap, sedangkan tanah bidang I saya tidak tahu Tergugat dapat dengan cara apa;
- Bahwa Tanah bidang I dengan tanah bidang II berjauhan;
- Bahwa terakhir melihat tanah sengketa saksi sudah lupa kapan terakhir melihat tanah sengketa, namun saksi selalu melewati tanah sengketa untuk menuju ke tanah saksi ;
- Bahwa saksi tinggal dengan Nenek pada tahun 1973;
- Bahwa setahu saksi yang menanam mangga dan jati ditanah sengketa ini adalah Paulus Atok (Nai Kiik Atok) dan Yosep Taek (Ambe Asik);
- Bahwa pernah diselesaikan masalah tanah ini di Desa pada tahun 2018 namun tidak ada hasil kesepakatan perdamaian pada waktu itu;
- Bahwa Paulus Atok dan Ina Laka Teu menggarap tanah sengketa ini pada tahun 1973 ;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Martha Hoar dan suaminya tinggal di tanah bidang I hanya sementara saja ;
- Bahwa mereka tidak dapat ijin untuk tinggal pada waktu itu namun karena pada waktu datang mereka tidak memiliki tanah sehingga mereka hanya numpang sementara untuk tinggal;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1955 ;
- Bahwa Ina Laka Teu dan suaminya tinggal di tanah sengketa saksi tidak tahu sejak kapan mereka tinggal di tanah sengketa karena dari sejak saksi lahir mereka sudah tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa sekarang ini Martha Hoar belum keluar dari tanah sengketa atau belum ;
- Bahwa saksi tahu luas dari tanah bidang II 1/2 hektar ;
- Bahwa sekarang ini Martha Hoar bersama suami dan anak tinggal di tanah bidang I ;
- Bahwa yang tinggal di tanah bidang II sekarang ini adalah Anggelina Hoar Tahuk ;
- Bahwa saksi memiliki tanah didekat tanah sengketa bidang I ;
- Bahwa tanah saksi letaknya disebelah Utara dari tanah sengketa biadang I ;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Bei Lotu ;

2. Saksi MERRY KIMBER LEKY :

- Bahwa setahu saudara Tergugat IX tinggal di Dusun Sukabuhin, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa tergugat IX tinggal di tanah sengketa bidang II ;
- Bahwa Tanah sengketa yang bermasalah ini adalah tanah kebun ;
- Bahwa Tergugat IX tinggal di tanah sengketa sejak tahun 2015 ;
- Bahwa sebelumnya Tergugat IX tinggal di dalam Kampung bersama suaminya ;
- Bahwa yang Tergugat IX kerjakan di tanah sengketa adalah tanam sayur putih dan Kol ;
- Bahwa yang saksi tahu dari ceritera mama Tergugat IX bahwa tanah sengketa ini mereka hanya menumpang tinggal ;
- Bahwa mama dari Tergugat IX tidak tinggal di tanah sengketa ;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa ini pernah diukur oleh Penggugat pada Tahun 2015/2016 ada PRONA dan Penggugat ukur tanah sengketa namun Tergugat IX menolak sehingga tidak jadi di ukur ;
- Bahwa Tergugat IX yang ceritera bahwa mamanya beli tanah sengketa ini dari Katerina Bano ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan mama saudara beli tanah sengketa ini ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah bidang 2 yaitu : -Sebelah Timur dengan Tergugat IX, Sebelah Barat dengan Bene Nahak, Petrus Bria dan Blasius Bau, Sebelah Utara dengan Bene Nahak, Modesta Abuk dan Kuburan, Sebelah Selatan dengan Anggelina ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah ada sertipikatnya atau belum;
- Bahwa ditanah sengketa bidang II ada rumah Pondok ;
- Bahwa pondok tersebut milik Tergugat IX Rosina Luruk Nahak;

3. Saksi SEBASTIANUS KEHI:

- Bahwa saksi dihadirkan karena mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa ada dua bidang tanah yang sedang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang bermasalah ini, tanah kebun;
- Bahwa tanah bidang I letaknya di Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa bidang II letaknya di Dusun Sukabuhin, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa bidang I yang di Dusun Welolon adalah Tergugat II, Klementinus Nahak sejak tahun 1985;
- Bahwa Klementinus Nahak dapat tanah tersebut dari Ina Bakateu ;
- Bahwa yang bangun rumah tersebut adalah Ina Lakateu bersama suaminya Bei Tahu Berek ;
- Bahwa setahu saksi Ina Lakateu bersama suaminya Bei Tahu Berek memiliki 4 orang anak yaitu : 1. Paulus Atok, 2. Yoseph Taek, 3. Agnes Bano (Almarhuma) dan 4. Anggelina HoarTahuk;
- Bahwa anak dari Ina Lakateu bersama suaminya Bei Tahu Berek mereka sekarang ini tinggal di tanah sengketa setelah meminta ijin kepada Katerina Bano untuk tinggal sementara saja;
- Bahwa selama mereka tinggal di tanah sengketa, yang mereka kerjakan adalah membuat sopi;
- Bahwa tanah sengketa ini bermasalah karena ada rumah bantuan pemerintah yang dibangun di atas tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah bidang II siapa yang kerjakan adalah anak dari Klementinus Nahak;
- Bahwa setahu saksi kelapanya sudah di sensor;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang tegur pada waktu kelapa di sensor ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah bidang I ;
- Bahwa saksi tahu tanah bidang II luasnya 1 hektar lebih;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa bidang I saudara tahu saya tahu yaitu tanah bidang I :Sebelah Timur dengan Simon Atok dan Domi Bria Ali, Sebelah Barat dengan Jalan Raya, Sebelah Utara dengan

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helena Balok (saya sendiri) dan Helena Seuk, Sebelah Selatan dengan Yoseph Taek, Orin dan saluran air ;

- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa bidang II saksi tahu yaitu : Sebelah Timur dengan Paulus Seran dan Ulu Kauk, Sebelah Barat dengan Bene Nahak, Petrus Bria dan Blasius Bau, Sebelah Utara dengan Bene Nahak, Modesta Abuk dan Kuburan, Sebelah Selatan dengan Nai Kiik Fahik;

- Bahwa saksi tahu ada masalah penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para tergugat;

- Bahwa masalah tanah ini sudah dilaporkan kepada Desa dan sudah diurus namun tidak ada hasil kesepakatan ;

- Bahwa yang saksi tahu tanah sengketa ini milik dari orangtua Penggugat yaitu Ina Lakateu dan suaminya Bei Tahu Berek;

- Bahwa setahu saksi orang tua mendapat tanah sengketa ini dengan cara membuka lahan lalu berkebun dan membuat sawah;

- Bahwa setahu saksi yang buat sawah adalah anak-anak dari Klementinus Nahak;

- Bahwa tanah sengketa ini awalnya milik dari Ina Lakateu;

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa ini milik dari Ina Lakateu karena mereka yang garap;

- Bahwa tanah sengketa bidang II yang garap adalah suami dari Ina Lakateu;

- Bahwa tanah sengketa belum ada sertipikat sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada waktu Tergugat buat sawah tidak ada yang larang ;

- Bahwa Tergugat I yang minta untuk tinggal sementara di tanah sengketa;

- Bahwa saksi tidak tahu yang suruh mereka tinggal di tanah sengketa;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah berkelahi sehubungan dengan masalah tanah sengketa ini;

- Bahwa setahu saksi Yosep Taek dan Orin tinggal di tanah sengketa pada tahun tujuh puluhan sampai dengan sekarang;

- Bahwa tanah sengketa bidang II sudah dibagi antara Katerina Hoar dengan Angelina Hoar Tahu;

- Bahwa yang tinggal di tanah bidang I adalah Yosep Taek dari sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;

- Bahwa yang tanam kelapa adalah Penggugat punya bapak ;

- Bahwa sekarang tanaman itu sudah tidak ada karena sudah di potong;

- Bahwa orang yang garap tanah bidang II ada 3 orang ;

- Bahwa bangunan rumah di tanah bidang II sudah dari sejak tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah pula menyerahkan di persidangan surat-surat bukti yang juga telah dibubuhi meterai secukupnya, dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Catarina Maria Bano, kemudian di beri tanda bukti.....T.1-T.8.1 ;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Marta Hoar, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.2.;
3. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Klemens Nahak, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.3.;
4. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Florentina Abuk, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.4.;
5. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Magdalena Luruk, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.5.;
6. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Kristina Hoar Bria, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.6.;
7. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Anastasia Merinciana H.Nahak, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.7.;
8. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Yoventha Balok Bria, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.8.;
9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Catarina Maria Bano, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.9.;
10. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Klemens Nahak, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.10.;
11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Hendrikus Taek Bria, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.11.;
12. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Gabriel Un, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.12.;
13. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Primus Nahak, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.13.;
14. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Yulius Klau Mauk, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.14.;
15. Foto copy Klemens Nahak atas nama Vicenti Oktovianus Tety, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.15.;
16. Foto copy SPPT tahun 1996 atas nama Klemens Nahak, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.16.;
17. Foto copy SPPT tahun 1996 atas nama Klemens Nahak, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.17.;
18. Foto copy SPPT tahun 1996 atas nama Klemens Nahak, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.18.;
19. Foto copy SPPT tahun 1996 atas nama Klemens Nahak, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.19.;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy SPPT tahun 1996 atas nama Klemens Nahak, diberi tanda bukti..... T.1-T.8.20 ;
21. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Hendrikus Taek Bria, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 21 ;
22. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Gabriel Un, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 22 ;
23. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Primus Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 23 ;
24. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Yulius Klau Mauk, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 24 ;
25. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Vicenti Oktovianus Tety, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 25 ;
26. Foto copy SPPT Tahun 1996 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 26 ;
27. Foto copy SPPT Tahun 1998 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 27 ;
28. Foto copy SPPT Tahun 1999 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 28 ;
29. Foto copy SPPT Tahun 2001 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 29 ;
30. Foto copy SPPT Tahun 2002 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 30 ;
31. Foto copy SPPT Tahun 2003 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 31 ;
32. Foto copy SPPT Tahun 2004 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 32 ;
33. Foto copy SPPT Tahun 2005 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 33 ;
34. Foto copy SPPT Tahun 2008 atas nama Gradus Bria, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 34 ;
35. Foto copy SPPT Tahun 2007 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 35 ;
36. Foto copy SPPT Tahun 2008 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 36 ;
37. Foto copy SPPT Tahun 2009 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 37 ;
38. Foto copy SPPT Tahun 2013 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 38 ;
39. Foto copy SPPT Tahun 2014 atas nama Gradus Bria, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 39 ;
40. Foto copy SPPT Tahun 2015 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 40 ;
41. Foto copy SPPT Tahun 2016 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 41 ;
42. Foto copy SPPT Tahun 2017 atas nama Kristina Hoar Bria, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 42 ;
43. Foto copy SPPT Tahun 1998 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 43 ;
44. Foto copy SPPT Tahun 1999 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 44 ;
45. Foto copy SPPT Tahun 2001 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 45 ;
46. Foto copy SPPT Tahun 2002 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 46 ;

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy SPPT Tahun 2003 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 47 ;
48. Foto copy SPPT Tahun 2004 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 48 ;
49. Foto copy SPPT Tahun 2005 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 49 ;
50. Foto copy SPPT Tahun 2010 atas nama Gradus Bria, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 50 ;
51. Foto copy SPPT Tahun 2011 atas nama Gradus Bria, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 51 ;
52. Foto copy SPPT Tahun 2012 atas nama Gradus Bria, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 52 ;
53. Foto copy SPPT Tahun 2013 atas nama Gradus Bria, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 53 ;
54. Foto copy SPPT Tahun 2014 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 54 ;
55. Foto copy SPPT Tahun 2017 atas nama Klemens Nahak, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 55 ;
56. Foto copy SPPT Tahun 2018 atas nama Kristina Hoar Bria, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 56 ;
57. Foto copy SPPT Tahun 2019 atas nama Kristina Hoar Bria, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 57 ;
58. Foto copy SPPT Tahun 2020 atas nama Kristina Hoar Bria, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 58 ;
59. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No.Ds.UL.500/025/V/2017 Tanggal 4 Mei 2017, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 59 ;
60. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No.Ds.UL.500/026/V/2017 Tanggal 4 Mei 2017, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 60 ;
61. Foto copy Foto 2 buah kuburan, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 61 ;
62. Foto copy Foto 2 buah rumah, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 62 ;
63. Foto copy Foto fondasi rumah, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 63 ;
64. Foto copy Foto rumah, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 64 ;
65. Foto copy Foto rumah, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 65 ;
66. Foto copy Foto rumah, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 66 ;
67. Foto copy Foto rumah, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 67 ;
68. Foto copy Foto rumah, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 68 ;
69. Foto copy Foto Lokasi Tanah bidang II, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 69 ;
70. Foto copy Foto Lokasi Tanah bidang II, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 70 ;
71. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Selviana Luruk, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 71 ;
72. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Yohanes Baptista P. Usfinit, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 72 ;
73. Asli Surat Pernyataan atas nama Engelbertus Leki, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 73 ;
74. Asli Surat Sila-sila Keturunan Suku Uma Ferik Umakarketi Uma Kakulukmes tanggal 28 Desember 2020, kemudian diberi tanda bukti T 1-T 8 : 74 ;

Menimbang, bahwa Tergugat IX juga telah mengajukan bukti surat yang telah di beri meterai yang cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Rosina Luruk Nahak, kemudian di beri tanda bukti.....T.9.1 ;

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Paulus Seran, diberi tanda bukti..... T.9.2.;
3. Foto copy Setifikat Tanah atas nama Karlota Hoar, diberi tanda bukti..... T.9.3.;
4. Foto copy SPPT Tahun 2020 atas nama Karlota Hoar, diberi tanda bukti..... T.9.4.;
5. Foto copy SPPT Tahun 2019 atas nama Karlota Hoar, diberi tanda bukti..... T.9.5.;
6. Foto copy SPPT Tahun 2018 atas nama Karlota Hoar, diberi tanda bukti..... T.9.6.;
7. Foto copy SPPT Tahun 2016 atas nama Karlota Hoar, diberi tanda bukti..... T.9.7.;
8. Foto copy SPPT Tahun 2015 atas nama Karlota Hoar, diberi tanda bukti..... T.9.8.;
9. Foto copy Foto Bangunan Rumah Tergugat 9 di Tanah Sengketa, diberi tanda bukti..... T.9.9.;
10. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Klemens Nahak, diberi tanda bukti..... T.9.10.;
11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Hendrikus Taek Bria, diberi tanda bukti..... T.9.11.;
12. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Gabriel Un, diberi tanda bukti..... T.9.12.;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat IX telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji menurut agama dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi REHABEAM PRT WENYI ROHI :

- Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa ada dua bidang tanah yang sedang bersengketa antara Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa tanah sengketa bidang II terletak di Dusun Sukabihun, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa tanah Tergugat sembilan letaknya di Dusun Sukabihun, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yaitu tanah bidang II : Sebelah Timur dengan Paulus Seran dan Ulu Kauk, Sebelah Barat dengan Bene Nahak, Petrus Bria dan Blasius Bau, Sebelah Utara dengan Bene Nahak, Modesta Abuk dan Kuburan, Sebelah Selatan dengan Nai Kiik Fahik;
- Bahwa tanah bidang II Luasnya saya tahu yaitu lebih kurang 3.969 meter persegi;
- Bahwa tanah Tergugat sembilan sudah bersertipikat ;
- Bahwa saksi tahu karena tanah sengketa bidang II berbatasan langsung dengang tanah saya ;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang II Tergugat sembilan ada bangun rumah;
- Bahwa Tergugat sembilan tinggal dan garap tanah bidang sembilan sejak tahun 1979 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat sembilan beli tanah sengketa bidang II pada tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Tergugat sembilan beli tanah tersebut ;
- Bahwa di atas tanah bidang II ada tanaman kelapa, mangga dan kepok;
- Bahwa kelapanya sudah di sensor;
- Bahwa tidak ada yang tegur pada waktu di sensor;
- Bahwa Penggugat tidak pernah garap tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa bidang II sudah ada sertifikatnya atas nama orangtua dari Tergugat IX Karlota Hoar;
- Bahwa lokasinya di Dusun Sukabihun, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat dari tanah sengketa bidang II;
- Bahwa setahu saksi terbit sertifikat tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa luas dari tanah sengketa bidang II saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan pada waktu tanah sengketa bidang II diukur ;
- Bahwa yang bayar adalah Gradus Bria (suami dari Karlota Hoar);
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa bidang II adalah milik Karlota dari ceritera Karlota Hoar bahwa itu tanah miliknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang mengklaim bahwa tanah sengketa bidang II adalah miliknya;

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ceritera bahwa Karlota Hoar beli dari Ina Bete Kau;
- Bahwa Tanah bidang II saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa tanah sengketa bidang II masuk di Dusun saksi ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Dusun dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa saksi diberitahu pada waktu pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa yang memberitahu saudara untuk ukur tanah senngktea bidang II adalah Karlota Hoar;
- Bahwa tanah sengketa bagian timur berbatasan dengan tanah saksi ;
- Bahwa tanah saksi sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa dasarnya adalah surat keterangan jual beli ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa ini ada surat keterangan jual belinya atau tidak;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran tanah sengketa bidang II saksi ikut pada waktu dilakukan pengukuran ;
- Bahwa saksi melihat sendiri sertifikat pada waktu itu;
- Bahwa yang garap tanah sengketa bidang II adalah Katerina Bano yang adalah isteri dari Geradus dari tahun 2010 ;
- Bahwa pada tahun 1999 saya tidak tahu siapa yang garap tanah sengketa bidang II;

2. Saksi **NURHASANA :**

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan tergugat sehingga saudara dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini ;
- Bahwa ada dua bidang tanah yang sedang bersengketa antara Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa tanah sengketa bidang II terletak di Dusun Sukabihun, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa tanah Tergugat sembilan letaknya di Dusun Sukabihun, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi tahu batas dari tanah bidang II yaitu :Sebelah Timur dengan Paulus Seran dan Ulu Kauk, Sebelah Barat dengan Bene Nahak, Petrus Bria dan Blasius Bau, Sebelah Utara dengan Bene

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Atb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahak, Modesta Abuk dan Kuburan, Sebelah Selatan dengan Nai Kiik Fahik;

- Bahwa saksi tahu berapa luas dari tanah bidang II tersebut lebih kurang 3.969 meter persegi;
- Bahwa tanah Tergugat sembilan sudah bersertipikat ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah Tergugat IX tersebut karena tanah sengketa bidang II berbatasan langsung dengan tanah saksi ;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang II Tergugat sIX ada bangun rumah;
- Bahwa Tergugat sembilan tinggal dan garap tanah bidang sembilan sejak tahun 1979 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat sembilan beli tanah sengketa bidang II pada tahun 1983;
- Bahwa di atas tanah sengketa Bidang II ada tanaman kelapa, mangga dan kepok ;
- Bahwa yang tanam adalah Bei Betetahu yang tanam ;
- Bahwa kelapanya sudah di sensor;
- Bahwa tidak ada yang tegur pada waktu kelapa di sensor ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah garap tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Ina Lakateu punya anak 7 orang;
- Bahwa Ina Lakateu punya tanah jauh dari tanah sengketa bidang II;
- Bahwa luas tanah bidang II adalah 3.969 Meter persegi ;
- Bahwa tanah sengketa bidang II sudah ada sertipikatnya;
- Bahwa sertipikat tanah bidang II tersebut Atas nama Karlota Hoar;
- Bahwa Sertipikat tanah bidang II diterbitkan pada Tahun 2010 ;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang II ada bangunan rumah milik Tergugat-9 ;

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal dekat tanah sengketa bidang II sejak saya masih kecil ;
- Bahwa setahu saksi Klementinus Nahak garap tanah sengketa bidang II sejak tahun 1972;
- Bahwa yang tinggal ditanah sengketa bidang II adalah Geradus Bria ;
- Bahwa Geradus Bria dapat tanah tersebut dari Nenek moyangnya;
- Bahwa ada bangunan rumah milik Tergugat-9 ;
- Bahwa Tergugat-9 membangun rumah tersebut pada Tahun 1983;
- Bahwa saksi hanya sengar ceritera bahwa Tergugat-9 mendapat tanah sengketa bidang II tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa saksi dengar bahwa Tergugat-9 beli dengan harga Rp. 65.000 sedangkan piring 2 lusin saya waktu itu bantu mengangkatnya ;
- Bahwa yang saya dengar Tergugat-9 beli tanah sengketa bidang II pada Tahun 1983;
- Bahwa sertifikat tersebut terbit sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tinggal di Atambua sejak Tahun 1988;
- Bahwa Bapak saksi yang ceritera bahwa Tanah sengketa bidang II adalah milik dari Tergugat-9 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi tanah yang disengketakan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 dan untuk itu telah dibuatkan gambar situasinya sesuai keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing – masing dalam perkara ini yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing – masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesempatan mengajukan Jawaban, pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat IX telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi, dan oleh karena itu secara berturut-turut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan Konvensi, baru kemudian gugatan Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

13. Bahwa syarat formil gugatan Penggugat kurang sempurna dikarenakan masih ada pihak lain yang ikut menguasai lokasi tanah sengketa bidang I akan tetapi tidak diikutkan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini yakni:

- **ROSADELIMA LURUK TOMASUY** (membuat fondasi tembok diatas tanah objek sengketa bidang I bagian Barat),
- **SELVIANA LURUK** menempati sebuah kamar yang dibangun antara Rumah Permanen dan Rumah Dek **Klemens Nahak**
- **YOSEP TAEK** (kini ada rumah tinggal diatas lokasi tanah sengketa bidang I bagian Selatan dan **KATARINA HOAR KLAU (ORIN)** (ada rumah tinggal bersampingan dengan rumah Yosep Taek atau saudara kandung dari Penggugat) yang terletak didalam objek sengketa bidang I bagian Selatan, masing-masing sudah berkeluarga dan punya anak, yang tinggal bersama namun tidak ikutkan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Sip/1975 yang menyatakan oleh karena sebagian tanah sengketa terutama tanah sengketa bidang ke-1 dikuasai oleh beberapa pihak namun tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini maka gugatan Penggugat dinyatakan "**Tidak Dapat Diterima.**"
- Lebih dari pada itu syarat formil gugatan Penggugat lebih tidak lengkap atau tidak sempurna oleh karena ada beberapa pihak tidak digugat sebagai Tergugat/Turut Tergugat yang ikut menguasai objek sengketa bidang I sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985 tentang Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pokok persoalan atau

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Ath**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain harus komplit semua pihak dalam gugatan, sehingga tidak terpenuhinya syarat dimaksud gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa isi gugatan Penggugat, baik posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak nampak jelas dan terperinci mengenai luas bidang-bidang tanah objek sengketa, sehingga nampaklah keragu-raguan Penggugat untuk memiliki kedua bidang tanah objek sengketa sangatlah sulit, hal ini dipertegas dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, tentang perbedaan luas objek tanah sengketa dalam posita gugatan berbeda dengan petitum gugatan maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan Absolut Libel (gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII merupakan eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi Relatif Absolut atau kewenangan mengadili yang dimaksud oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sudah terkait pula mengenai materi pokok perkara, maka berdasarkan pasal 162 Rbg, penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para penggugat/kuasanya dan para tergugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah mengajukan hal-hal seperti telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka Majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan penggugat;

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat formil dari suatu gugatan yaitu tentang obyek gugatan;

Menimbang, bahwa tentang obyek gugatan sebagai salah satu syarat formil gugatan akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para penggugat mendalilkan bahwa kakek dan nenek Penggugat yang bernama **BEI SERAN dan BEI LOTU** pada tahun 1942 membuka lahan kebun, mengolah dan memilikinya berupa 2 (dua) bidang tanah yang ditanami tanaman umur pendek berupa jagung, ubi dan kacang – kacangan maupun tanaman umur panjang berupa mangga, kelapa dan pinang. Bahwa kedua bidang tanah dimaksud, kini telah menjadi tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat, antara lain :

- I. Bidang I / tanah Pekarangan :Terletak di Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan batas – batas :Timur berbatasan dengan tanah milik SIMON ATOK dan DOMI BRIA ALI Barat berbatasan dengan JALAN RAYA Utara berbatasan dengan tanah milik HELENA BALOK dan HELENA SEUK Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat yang ditempati oleh YOSEPH TAEK dan ORIN,dan bersambung dengan SALURAN ;
- II. Bidang II / tanah sawah :Terletak di Dusun Sukabuhin, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan batas – batas :Timur berbatasan dengan tanah milik PAULUS SERAN dan ULU KAUK Barat berbatasan dengan tanah milik BENE NAHAK bersambung dengan PETRUS BRIA dan BLASIUS BAU Utara berbatasan dengan tanah milik BENE NAHAK, bersambung dengan MODESTA ABUK dan KUBURAN Selatan berbatasan dengan tanah milik NAI KIIK FAHIK ;

Menimbang, bahwa untuk memastikan kebenaran suatu objek sengketa baik mengenai luas, letak, maupun batas batas dari suatu tanah yang menjadi objek sengketa untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 untuk melihat secara langsung objek sengketa ;

Menimbang, bahwa ketentuan dan/atau keharusan untuk melakukan pemeriksaan setempat dalam suatu perkara perdata adalah sangat rasional oleh karena akan didapatkan kejelasan baik itu mengenai luas, letak maupun batas batas dari suatu tanah yang menjadi sengketa, sehingga diharapkan sengketa dapat diselesaikan dengan putusan yang tepat, adil dan benar, serta tidak memunculkan masalah pada masa berikutnya, seperti misalnya terjadi kekeliruan yang akan

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Atb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan pihak yang tidak terlibat/bukan pihak dalam perkara karenanya tanahnya diserobot secara yuridis disebabkan oleh putusan yang menentukan tanah atau objek yang salah bukan milik dari para pihak yang berperkara atau dapat pula timbul kesulitan atau masalah apabila akan dilakukan eksekusi terhadap tanah atau objek sengketa tersebut, apabila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai tanah sengketa yang menjadi objek sengketa diadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tersebut diperoleh fakta fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar objek sengketa terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bidang I dan bidang II yang dijadikan tanahpekarangan/lahan kebun yang mana pada bidang I terdapat Pondasi Bangunan Milik Rosadalima Luruk, terdapat satu buah kandang binatang, dalam tanah sengketa terdapat 3 buah rumah milik Tergugat VII Anastasya, Rumah Selviana, dan Rumah milik Tergugat IV Florentina, ada bangunan WC yang berdekatan dengan kandang babi serta terdapat 2 buah kuburan yang salah satunya atas nama Anatasius Seran, sedangkan pada tanah bidang II ditanami sawah oleh Tergugat I Maria Katarina Bano , pohon kelapa, pohon Pisang, pohon Ende, pohon Nangka, terdapat 1 buah kandang binatang, dan ada tanah kering terdapat Bangunan Rumah Bebak milik Tergugat IX Rosina Luruk Nahak ;
2. Bahwa benar didalam tanah sengketa bidang I batas batasnya yaitu :
 - Utara berbatasan dengan : Maria Regina Luruk dan Helena Seuk dengan ukuran ± 50 m ;
 - Selatan berbatasan dengan: Saluran Air dengan ukuran 54,5 M ;
 - Timur berbatasan dengan : tanah Dominikus Bria Ali dan Simon Atok dengan ukuran $\pm 72,5$ m ;
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Desa dengan ukuran ± 36 M ;
3. Bahwa benar dalam gugatan Penggugat bidang I dicantumkan batas Timur berbatasan dengan tanah milik SIMON ATOK dan DOMI BRIA ALI Barat berbatasan dengan JALAN RAYA Utara berbatasan dengan tanah milik HELENA BALOK dan HELENA SEUK Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat yang ditempati oleh YOSEPH TAEK dan ORIN dan bersambung dengan SALURAN, sedangkan kenyataan di lokasi objek sengketa tersebut pada batas sebelah Utara adalah Maria Regina Luruk dan Helena Seuk dan

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah selatan adalah Yosef Taek (sebagaimana tergambar dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;

4. Bahwa benar didalam tanah sengketa bidang II batas batasnya yaitu :

- Utara berbatasan dengan : Feronika Kolo Seran, Kuburan dan Petrus Bere Leki dan Rehabeam Wanyirohi dengan ukuran ± 141 m ;
- Selatan berbatasan dengan : Hendrikus Fahik dengan ukuran ± 127 M, Blasius Bau dengan ukuran ± 12 M ;
- Timur berbatasan dengan : Karlota Seran dan Paulus Seran dengan ukuran ± 74 m ;
- Barat berbatasan dengan : tanah Yasinta Seran, Madriana Nahak Bria dengan ukuran $\pm 92,3$ M, tanah Blasius Bau dengan ukuran $6,3$ M ;

5. Bahwa benar dalam gugatan para Penggugat bidang II dicantumkan batas sebelah Utara adalah Kuburan dan Modesta Abuk, sebelah Selatan adalah Nai Kiik Fahik dan sebelah Barat Bene Nahak, sedangkan kenyataan di lokasi objek sengketa tersebut pada batas sebelah Utara adalah Feronika Kolo Seran, Kuburan dan Petrus Bere Leki, dan Rehabeam Wenyirohi dan sebelah Barat adalah Yasinta Seran dan Madriana Nahak Bria serta Blasius Bau (sebagaimana tergambar dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;

6. Bahwa benar dalam pemeriksaan setempat bidang I ada Bangunan Rumah Milik Selviana dan Pondasi Bangunan Rumah Milik Rosadalima Luruk ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya fakta pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa tanah sengketa Bidang I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat terletak di Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dan Bidang II di Dusun Sukabihun, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, baik bidang I maupun bidang II yang jelas tidak sama/berbeda dengan dalil gugatan Penggugat yang ada dalam gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim baik batas sebelah Selatan, sebelah Timur, sebelah Barat dan batas bagian Utara dari 2 bidang tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka telah terdapat ketidakjelasan atau kekaburan batas-batas tanah sengketa yaitu ketidaksesuaian batas-batas tanah sengketa yang tercantum dalam gugatan para penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat. Terhadap hal ini maka yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dalam perkara antara Tanao alias Duanna Nuddin lawan Mustafa menyatakan : karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai para tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan para Penggugat, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas maka gugatan penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, semula kedudukan Penggugat Konvensi akan menjadi dan disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX Konvensi menjadi dan disebut Para Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan Rekonvensi tersebut ternyata antara materi gugatan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi mempunyai hubungan koneksitas oleh karena itu tidak dapat dipisah pisahkan baik dalam pemeriksaan atau pertimbangan maupun putusan dengan gugatan Konvensi ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam putusan MARI No.1527.K//Sip/1976 yang antara lain di katakan ternyata antara gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan Konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini materi gugatan Konvensi belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Konvensi oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat di terima maka dengan sendirinya menurut hukum putusan terhadap gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat di terima pula ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Musyawarah Majelis Hakim;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 12.450.000,-(**dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah**) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh **Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.**, dan **Junus D. Seseli, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh kami **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **Junus D. Seseli, S.H.**, dan **Faizal M. Kossah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Angelina P. Utami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** dan **Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII serta Tergugat IX.**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JUNUS D. SESELI, S.H..

SISERA S.N.NENOHAYFETO,S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Atb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAIZAL M. KOSSAH, S.H.

Panitera Pengganti ,

ANGELINA P. UTAMI, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. ATK	:	Rp. 100.000,00;
4. PNPB	:	Rp. 10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 9.780.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp. 2.510.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 12.450.000,00;</u>

(dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)